

**PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**KHAIRUL RAZAK RITONGA
1606200054**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Sebagai Landak Tripartitnya
Bila mempunyai surat ini, agar diutamakan
memerikan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id>, <http://www.fakum.umhu.ac.id> E-mail : mikro@umhu.ac.id, faheem@umhu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHAIRUL RAZAK RITONGA
NPM : 1606200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus
di Kepolisian Sektor Deli Tua)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabari surat ini agar diantarkan
menurut dan bertanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id>, <http://www.fahum.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id, fahum@umhu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KHAIIRUL RAZAK RITONGA
NPM : 1606200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus
di Kepolisian Sektor Deli Tua)


PENDAFTARAN : Tanggal 04 Maret 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0013036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila masyawati sura'ni agar dautukan
manir dan tangginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 9623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRUL RAZAK RITONGA
NPM : 1606200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus
di Kepolisian Sektor Deli Tua)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 November 2020

Pembimbing


HI. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Razak Ritonga
NPM : 1606200054
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU (Studi
Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 November 2020

Saya yang menyatakan



KHAIRUL RAZAK RITONGA

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Ir. Kamaluddin Ritonga dan Erlina Tanjung yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakanda Elfria Utami Ritonga, Nanda Nurhayati Ritonga, Abangda Hasan Juhri Ritonga, M. Yasin Ritonga, S.E., Kakanda Rizki Aulia Ritonga, serta Kedua Adinda, M. Jalali Ikrom Ritonga dan Angga Kurniawan Ritonga, Abang Ipar Ari Suryono, S.E., Nazmul, S.Pd., yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Dodi Syahputra, S.H., Adlan Kurniadi Pasaribu, S.H., Zuraidah Sahputri Dalimunthe, S.I.Kom., dan Rizki Ananda Damanik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 03 November 2020

**Hormat Saya
Penulis**



KHAIRUL RAZAK RITONGA
NPM.1606200054

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)

Khairul Razak Ritonga

Penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan siapa tersangkanya. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui latar belakang terjadinya suatu tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor deli tua, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak hukum yang terkait dalam upaya dan menganggulangi terjadinya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor deli tua.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tresier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahawa proses penyidikan pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu telah dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir (2) KUHAP. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, dan menyita segala hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang mana kewenangan ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang badan kordinasi pemberantasan uang palsu. Hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, sedangkan upaya represif, penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus pencetak dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok dalam masyarakat.

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Tindak Pidana, Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Umum Tentang Penyidikan, Proses dan Tahapan	
Dalam Penyidikan	15
1. Pengertian Penyidikan.....	15
2. Proses dan Tahapan Dalam Penyidikan	17
B. Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Asas-Asas Hukum Pidana	29
C. Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu.....	35
1. Pengertian Uang dan Uang Palsu	35
2. Fungsi dan Ciri-Ciri Uang.....	37
3. Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu.....	43
D. Peranan Bank Indonesia	48

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu.....	52
B. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu.....	63
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu	70

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran Hasil Wawancara.....	81
Surat Keterangan Riset.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan peradaban kehidupan manusia yang terus mengalami kemajuan tampaknya seseorang merasa sulit melepaskan sebuah benda yang berupa uang. Seseorang, pergi kemana saja, baik jauh maupun dekat selalu membawa sejumlah uang. Meskipun sekarang ini zaman sudah berteknologi canggih, seseorang dapat tidak membawa uang tunai untuk sementara waktu, tetapi umumnya yang bersangkutan mengantongi kartu ATM atau kartu kredit yang sewaktu-waktu bisa transaksi.¹

Menurut Stephen M. Golfgfeld dan Lester V. Chander 11, Uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagian standar pembayaran yang tertunda-tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berada.²

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbuatan suatu tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Sejatinya pencetak dan pengedaran uang palsu sangat meresahkan kehidupan, khususnya bagi golongan ekonomi menengah kebawah yang mana sangat sulit untuk mendapatkan uang, serta adanya uang palsu di tengah-tengah kehidupan, tindak pidana pencetak dan

¹ Gatot Suparmono 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publising, halaman 9.

² *Ibid.*, halaman 10.

pengedaran uang palsu padahal mengenai tindakan tersebut beberapa agama jelas melarangnya karena tidak mencerminkan sosok manusia yang tidak menghargai serta bersyukur atas kenikmatan yang tuhan berikan. Islam sebagai agama yang di rahmati Allah SWT, melalui kitab suci Al-Quran telah mengatur mengenai larangan menipu.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ نَزَّاهَ غَشًّا لِيَسْوَائِمْ نِي الزَّوَارِ
 نَزَّاهَ مَنُكَّرِ خَطَا
 اِنَّا

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuhan, tempatnya di neraka”. (HR. Ibnu Hibban 2:326 Hadist ini shahih sebagaimana kata Syaikh dalam Ash Shahihah no. 1058).

Dasar hukum uang dan Mata Uang adalah Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5223 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Juni 2011.³

Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Di dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan alat sebagai kebutuhan dan alat jual beli yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi.

³ *ibid.*, halaman 10.

Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.⁴

Keberadaan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran terhadap uang palsu, sangat menimbulkan dampak kerugian terhadap negara maupun di lingkungan masyarakat. Keberadaan uang palsu di tengah-tengah kehidupan dari segi ekonomi menengah kebawah, akan menimbulkan kerugian secara materil. Sebagai contoh sederhana yang dapat kita amati adalah, jika seorang pedagang kerupuk yang mencari penghasilan dengan cara menawarkan dagangannya dengan berkeliling di sekitaran area yang memungkinkan akan membuahi hasil dari jualannya, maka sangat rugi jika hasil dari jualnya ditemukan uang rupiah palsu. Kerugian yang dialaminya tidak hanya karena tidak dapat menggunakan uang hasil jualnya untuk memutar modalnya kembali, tetapi juga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pokoknya.

Di dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan: “Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang aslinya dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Kepolisian Sektor Deli Tua berhasil meringkus kawanan sindikat pencetak dan pengedaran uang palsu ketikah menjalankan aksinya di Pasar Malam Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Terungkapnya

⁴ Kasmir 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 12.

peredaran uang palsu tersebut bermula ketikah tersangka bermain lotre di Pasar Malam. Teriakan petugas pasar malam membuat pengunjung ikut melakukan pengejaran hingga tiga tersangka berhasil ditangkap. Kapolsek Deli Tua, Kompol B Malau menjelaskan penangkapan itu atas dasar informasi yang diterima pihaknya, adanya tersangka pengedar uang palsu yang diamankan oleh warga setempat.

Tersangka pengedaran uang palsu menggunakan pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 untuk melakukan transaksi. Perlindungan terhadap Mata Uang, pada Pasal 35,36 dan 37 diatur tentang kejahatan terhadap uang rupiah dalam hal pemalsuan, menyimpan secara fisik, mengedarkan atau membelanjakan, membawa atau memasukan ke wilayah NKRI, mengimpor atau ekspor uang rupiah palsu dengan ancaman pidana mulai 10 Tahun hingga seumur hidup. Ada beberapa faktor yang membuat uang rupiah palsu banyak beredar seperti minimnya pemahaman masyarakat terkait ciri keaslian rupiah, wilayah peredaran uang palsu yang berada di daerah-daerah pusat perekonomian yang besar dan rendahnya putusan tindak pidana rupiah palsu.

Tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang sangat luas dan juga saling berkaitan, di antaranya adalah para pelaku pencetak dan pemalsuan uang yang mana saling melibatkan pelaku yang lebih dari satu orang, adanya modus pemalsuan uang, motivasi dan pula faktor-faktor pendukung untuk melakukan pencetak dan pengedaran uang palsu di wilayah yang sangat begitu luas. Bahkan, selain itu, karena objek yang dipalsukan merupakan uang sebagai alat pembayaran

yang sah pada suatu negara maka akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Para pelaku pemalsuan mata uang dalam perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan terganggunya perekonomian Negara dalam hal ini Bank Indonesia, karena banyaknya uang palsu yang beredar dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materil yang dilakukan secara perseorangan, maupun kelompok kejahatan pemalsuan mata uang.⁵

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.⁶

Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembuatan dan pengedaran uang palsu yang merupakan salah satu kejahatan terhadap mata uang rupiah. Telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 34 ayat (1) Menjelaskan, Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali

⁵ Aprianti Saibaka. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Jurnal Lex Crimen*, Volume VII, Nomor 2, 2018.

⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal 2017, *Kriminologi (suatu pengantari)* Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari media terhadap pencetak dan pengedaran uang palsu, maraknya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu didukung dengan adanya beberapa faktor-faktor, diantaranya ialah perkembangan alat teknologi komputer, alat pemindai (*scanner*) kertas, dan alat pencetak (*printer*) yang mana alat teknologi tersebut makin canggih dan pula sangat mudah di peroleh di toko-toko komputer, sehingga semakin membuka peluang bagi para pelaku untuk melaksanakan aksi kejahatannya.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya demi menjunjung tinggi penegakkan hukum di Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana guna menemukan siapa tersangkanya. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian guna mengetahui penyebab apa saja yang terjadi dalam perbuatan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu dan bagaimana menanggulangnya khususnya di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Deli Tua. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul: **Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua).**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?
- b. Bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Deli Tua.
- b. Secara Praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk dan serta indikasi terhadap suatu proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk menghindari dan guna menekan angka tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu yang melawan aturan hukum dan menjerat para pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Deli Tua.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua.
2. Guna mengetahui bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.
3. Guna mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi/konsep-konsep khusus akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “**Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)**”. Maka dapat disimpulkan pula definisi operasional penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum, tindakan dan/atau perbuatan pada pencetak dan pengedaran uang palsu yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum tentang mata uang di Indonesia.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

2. Pencetak dan pengedaran uang palsu, yang dilakukan para pelaku tindak pidana dengan sengaja maupun tidak disengaja memuat unsur penipuan yang menimbulkan kerugian dalam perekonomian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Mata Uang.
3. Proses penyidikan pelaku tindak pidana dalam penelitian ini adalah upaya dan/atau tindakan dengan maksud untuk memberantas pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu yang terjadi khususnya di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Deli Tua.
4. Sesuai dengan Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan memuat cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana dan guna menemukan siapa tersangkanya.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti sangat menyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan di lapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Wisnu Lintang Kartika, NIM C100100028, Mahasiswa Fakutlas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, dengan judul skripsi “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu (Studi Kasus Polresta Surakarta)” Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta?
 - b. Hambatan-hambatan apa yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta dan tata cara mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan?
2. Soni Hermon, NIM 05140158, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2015 dengan judul skripsi “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat)” Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Apakah proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981?
 - b. Bagaimanakah tindakan penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang?
 - c. Bagaimanakah penegekan hukum oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam

kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap tindakan unsur pidana pencetak dan pedaran uang palsu.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian

⁸ Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: UI, halaman 3.

yang akan menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu Kepolisian Sektor Deli Tua.
- c. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Deli Tua.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisi Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁹

⁹ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Umum Tentang Penyidikan, Proses Dan Tahapan Dalam Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara penyelidik dengan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan.¹¹ Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis 2014, *Hukum Acara Pidana* Jakarta: Balebat Dedikasi Prima, halaman 83.

¹¹ Ruslan Renggong 2016, *Hukum Pidana Khusus* Jakarta: Kencana, halaman 80.

¹² *Ibid.*,

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan startegis untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakkan hukum tindak pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik sangat menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya akan memberikan suatu kemudahan bagi hakim untuk mencari/menemukan kebenaran materi dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Strandar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan dan/atau upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sehingga hal ini mulai proses pembuatan suatu laporan polisi, penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang-barang bukti (P-21) sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah dalam rangka penegakkan hukum. Penyidikan adalah untuk menunjukan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta dan adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

Pada Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Proses Dan Tahapan Penyidikan

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindakan pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan suatu keterangan-keterangan untuk;

- a. Tindak Pidana yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- 1) Penyidikan
- 2) Penindakan;
 - a) Pemanggilan
 - b) Penangkapan
 - c) Penahanan
 - d) Penggeledahan
 - e) Penyitaan dan Pemeriksaan
 - f) Saksi
 - g) Ahli
 - h) Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara:
 - a) Pembuatan resume
 - b) Penyusunan berkas perkara
 - c) Penyerahan berkas perkara

Maka dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.¹³

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.¹⁴

Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban

¹³ *Ibid*, halaman 83.

¹⁴ C.S.T. Kansil 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, halaman 386.

berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁵

Jadi, laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang bewartang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).¹⁶

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Tata Cara melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 170 KUHAP sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta, atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawab wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
2. Penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum,

¹⁵ Andi Muhammad dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 73.

¹⁶ *Loc. Cit.*,

penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

4. Dalam hal tindak pidana telah selesai diselidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.¹⁷

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Yahaya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang

¹⁷*Ibid.*,

merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.¹⁸

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹⁹

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.

Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli sebagai berikut :

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses, Senin, 29 Juni 2020, Pukul 14.23 WIB.

¹⁹ Faisal Riza 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar* Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 1.

Menurut Simon, hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.²⁰

Menurut Van Hattum, hukum pidana adalah keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.²¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaikin kata *delictum*.²²

Dalam Kamus Besar Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia;

²⁰ *Ibid.*, halaman 3

²¹ *Ibid.*,

²² Teguh Prasteyo 2016. *Hukum Pidana* Jakarta; RajaGrafindo Persada, halaman 47.

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum. Pengertian hukum pidana sebagaimana dijelaskan oleh Lemaire dalam buku *Ruslan Renggong* tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materinya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.

Hukum pidana hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²⁴

Hukum Pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar atau aturan untuk :

- a. Menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi dalam bentuk hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dengan cara apa mereka yang telah melanggar pembatasan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana seperti yang diancam.

²³ *Ibid.*, halaman 48.

²⁴ C.S.T Kansil. *Op., Cit* halaman 257.

- c. Menentukan dengan cara apa pengenaan kejahatan dapat dilakukan jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah “*Strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *Strafbaar fiet*.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Menurut KUHP Pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas :

Pidana Pokok (Utama):

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana Penjara :
 - a. Pidana seumur hidup.
 - b. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
 - c. Pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan

Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Formal Meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam aturan bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur itu meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana :

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 261 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Tindak pidana jua mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 224 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

3. Asas-Asas Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di

dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana.²⁵

a. Asas Legalitas

Asas legalitas termasuk yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana; tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatannya itu, yaitu:

- b. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
- c. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 37.

merugikan lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya sudah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Di dalam sejarah ketatanegaraan kita ketentuan semacam itu pernah masuk di dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 14 (2) UUDS 1950 yang merumuskan: “Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang ada dan berlaku terhadapnya. “Secara yuridis formal kedudukan ketentuan yang demikian itu, yaitu dengan asas legalitas, lebih kuat daripada masa kita menggunakan UUDS 1950, karena jika hendak mengubah harus mengubah konstitusi.”²⁶

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: “*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*. (kadang-kadang kata “*crimen*” itu diganti dengan “*delictum*”) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana. Tujuan asas ini tidak lain adalah:

- 1) Menegakkan kepastian hukum.
- 2) Mencegah kesewenangan-wenangan penguasa.

Terdapat beberapa pengertian di dalam asas legalitas tersebut, yaitu:

- a) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.

²⁶ *Ibid.*, halaman 38.

- c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*).
- e) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
- f) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- g) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

b. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *crimanl act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

c. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana suatu tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan.

Pasal 2 KUHP merumuskan: aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia tetapi akibatnya terjadi di Indonesia, misalnya saja seseorang yang dari luar negeri mengirimkan paket berisi bom dan meledak serta membunuh orang ketika dibuka di Indonesia. Hal ini akan dibicarakan lagi nanti mengenai teori-teori *locus delicti* (tempat terjadinya delik atau tindak pidana) dalam membicarakan lebih lanjut tentang tindak pidana.

d. Asas Perlindungan (Asas National Pasif)

Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam Pasal 3 KUHP. Tidak semua kepentingan hukum dilindungi, melainkan hanya kepentingan yang vital dan berhubungan dengan kepentingan umum yaitu yang berwujud:

- 1) Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat kepala negara dan wakilnya; Pasal 4 ke 1 KUHP.
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan; Pasal 4 ke 2 KUHP.
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap Surat utang, sertifikat utang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; Pasal 4 Ke 3 KUHP.

- 4) Terjaminnya alat-alat pembayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak laut; Pasal 4 ke 4 KUHP.

e. Asas Personal (Nasional Aktif)

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada Pasal 2 KUHP.

Pasal 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu, yaitu jika yang dilakukan adalah perbuatan yang diatur di dalam:

- 1) Bab I dan II Buku Kedua KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 104-139
- 2) Pasal 160-161 (menghasut di muka umum untuk menentang penguasa umum); Pasal 240 (berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga negara seperti wajib militer, dan sebagainya); Pasal 279 (berkaitan dengan perkawinan yang dilarang); Pasal 450,451 (yang berkaitan dengan pembajakan di laut).
- 3) Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat dipidana.

f. Asas Universal

Untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan laut,

meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas (*mare liberum*). Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai kejahatan pelayaran. Asas ini disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara apapun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia.

C. Pencetak Dan Pengedaran Mata Uang Palsu

1. Pengertian Uang dan Uang Palsu

Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara tergantung pada peredaran uang pada masyarakat dan otoritas moneter. Semua negara yang ada didunia ini memiliki mata uang masing-masing, antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda mata uangnya. Uang yang bersifat fleksibel karena dapat ditukarkan sebagai macam kebutuhan hidup berupa apa saja dan dimana saja yang memiliki nilai. Dengan uang dapat digunakan untuk membeli bermacam barang baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk membayar imbalan jasa seperti jasa pengangkutan, jasa perbankan, jasa pemborongan gedung, jasa telepon dan jasa-jasa lainnya.²⁷

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembayaran barang dan jasa.

²⁷ Gatot Suparmono. *Op., Cit.* halaman 9.

Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 1 ayat (13) : Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang

Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, dan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara.

Pasal 1 ayat (14) : Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Pengertian Mata Uang Palsu itu sendiri adalah Mata Uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun kelompok/sindikatan tertentu yang mana dengan tujuan Mata Uang Palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana semestinya.

Pemalsuan uang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pemalsuan dan uang, pemalsuan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi sangat tidak tulus. Pemalsuan dalam arti kata bahasa menurut S. Wojowasisto berasal dari kata “palsu” yang berarti “lancang”, tidak sah, memalsukan, melancarkan, kata palsu sebagai kata sifat dalam arti memalsukan disini dapat berarti sebagai orang yang memalsu suatu benda.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Tentang Mata Uang menjelaskan, Uang Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, di mana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar.²⁸

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak penerima uang maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

- a. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat;
- b. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa;
- c. Memperlancar proses perdagangan secara luas;
- d. Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.²⁹

2. Fungsi Dan Ciri-Ciri Uang

Fungsi uang pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi

²⁸ Kasmir. *Op., Cit.* halaman 13

²⁹ *Ibid.*, halaman 14.

uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi uang yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas.

Dari segi fungsinya uang dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli uang terdapat tiga macam fungsi, yaitu:

- a. Sebagai alat tukar,
- b. Sebagai satuan hitung, dan
- c. Sebagai Penyimpanan nilai

Sedangkan untuk fungsi turunan antara lain uang berfungsi:

- a. Sebagai alat pembayaran yang sah,
- b. Sebagai alat pembayaran utang,
- c. Sebagai alat penimbunan kekayaan,
- d. Sebagai alat pemindah kekayaan, dan
- e. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.³⁰

Pada umumnya jenis uang yang beredar di seluruh dunia dilihat dari segi pembuatannya hanya ada 2 (dua) macam yaitu uang logam dan uang kertas. Demikian pula dengan Indonesia uang Rupiah terdiri atas Rupiah logam dan Rupiah kertas (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011).³¹

Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Gatot Suparmono. *Op.Cit.*, halaman 11.

³¹ *Ibid.*, halaman 17.

1. Alat tukar-menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk memiayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

2. Satuan hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

3. Penimbun Kekayaan

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai di samping sebagai penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya.

4. Standar Pencilan Utang

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang, secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai

utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dimasa yang akan datang.³²

Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Gambar lembaga negara “Garuda Pancasila”;
- b. Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. Tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. Nomor seri pecahan;
- f. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ...”;
- dan
- g. Tahun emisi dan tahun cetak.³³

Ciri umum uang Rupiah logam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat

(2) UU No. 7 Tahun 2011 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b. Frasa “Republik Indonesia”;
- c. Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. Tahun emisi.³⁴

³² *Ibid.*, halaman 18.

³³ *Ibid.*, halman 19.

³⁴ *Ibid.*,

Maka berikut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari uang palsu :

1. Periksa uang yang diterima sebelum disimpan dengan cara 3D (Dilihat, Diterawang, dan Diraba).
2. Pilihlah tempat transaksi yang terang.
3. Lakukan penukaran uang di bank ataupun *money changer* yang resmi.
4. Melakukan pembayaran secara nontunai atau *cashless* menggunakan kartu debit/kredit.

Adapun bahan baku uang kertas rupiah :

1. Bahan baku

- a. Bahan serat kapas

Dalam hal ini uang kertas menggunakan kertas khusus yang mengandung serat kapas.

- b. Benang pengaman

Terkait dengan benang pengaman pada uang kertas memiliki ciri tersendiri seperti pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 terdapat benang pengaman seperti dianyam yang akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hampir semua uang kertas terdapat benang pengaman seperti Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1000.

- c. Tanda air (*Watermark*)

Dalam hal ini, uang pecahan yang terdapat gambar pahlawan akan terdapat watermark terutama pada uang Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, dan Rp10.000.

2. Desain

Terkait dengan desain, setiap uang kertas memiliki desain, ukuran, dan warna uang yang jelas serta nampak akan perbedaannya sehingga secara kasat mata mudah dikenali. Sebaliknya uang palsu tidak memiliki ciri ini.

3. Teknik Cetak

Dalam hal ini unsur pengamanan uang kertas rupiah menggunakan teknik yang mudah dikenali dengan cara Dilihat, Diraba, dan Diterawang (3D). Selain itu, perubahan warna tinta pada uang biasa disebut “*Colour Shifting ink*” seperti pada gambar perisia yang terdapat logo Bank Indonesia akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, Pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 akan berubah warna dari merah keemasan ke warna hijau sedangkan uang pecahan Rp20.000 akan berganti dari hijau ke warna ungu.

Adanya Gambar tersembunyi atau *multicolour latent image* dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, seperti :

1. Pada pecahan Rp100.000 terdapat gambar tersembunyi berupa angka 100 dengan kombinasi warna merah, kuning dan hijau.
2. Pada pecahan Rp50.000, terdapat gambar tersembunyi berupa angka 50 dengan kombinasi warna merah, kuning dan biru.

Selain itu masih ada teknik cetak khusus seperti pada gambar utama, lambang Negara, angka nominal, huruf terbilang dan frasa NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA akan terasa kasar ketika diraba. Dan masih ada beberapa ciri seperti :

1. Terdapat kode tuna net (blind code)

2. Terdapat pasangan garis pada sisi kanan dan kiri uang yang kasar saat diraba
3. Gambar saling isi (*rectoverso*)
4. Logo Bank Indonesia akan terlihat utuh jika diterawang ke arah cahaya.

3. Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu

Peredaran uang palsu merupakan suatu keadaan yang sangat sulit dihindari, hal ini dikarenakan uang memiliki fungsi strategis terhadap transaksi komoditi maupun pemerintahan atau negara. Uang dapat dikatakan memiliki sifat yang strategis dikarenakan dijadikan sebagai transaksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam budaya masyarakat yang ekonomi. Pada umumnya kewenangan pengedaran uang dilakukan oleh suatu bank sentral. Adapun pengaturannya biasanya tertuang dalam undang-undang mengenai bank sentral ataupun dalam suatu undang-undang mengenai bank mata uang. Sebahagian besar negara menegaskan bahwa bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas (*banknote*). Bank sentral yang melaksanakan fungsi pengedaran uang juga sering dikenal dengan istilah bank sirkulasi (*bank of issue*).

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari dari kehidupan masyarakat karena, uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintah atau negara. Sifat yang sangat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang disuatu negara tetap selalu dalam fungsinya dengan sesuai tujuannya, maka pencegahan uang palsu

perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif, yang menyebabkan banyak masyarakat ingin mendapatkan uang demi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan cara yang mudah.³⁵

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pelaku pemalsu dalam melakukan perbuatannya, disamping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengancam perekonomian negara. Selain itu jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Oleh karena itu, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana terhadap uang Rupiah, terutama pemalsuan uang, dapat berdampak:

- a. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.
- b. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembakaran kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.
- c. Menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap uang Rupiah, sehingga dapat berdampak pada penolakan uang Rupiah sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, penerapan sanksi tindak pidana tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut:

³⁵ Bank Indonesia, Bahan Rujukan, *Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Bagi Aparat Penegak Hukum*, halaman 7.

- 1) Aspek Filosofis Mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara dan memiliki fungsi penting bagi perekonomian negara sebagai alat pembayaran.
- 2) Aspek Sosiologis Uang suatu negara harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (*ilegal tender*) dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang dikeluarkan negara.
- 3) Aspek Yuridis Penerapan Konvensi internasional mengenai pemberantasan uang palsu yaitu *International Convention for the Suppression of Countering Currency and Protocol* (Geneva 1926) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokol.³⁶

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu :

1. Uang hasil pemalsuan.
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya.
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

³⁶ *Ibid.*, halaman 7.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud dari si pembuat atau pemalsu yang sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh seseorang untuk mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa: “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.

Sebelum uang rupiah beredar ke masyarakat prosesnya terlebih dahulu dilakukan pencetakan. Seperti diketahui diatas uang rupiah dibuat dengan bahan dasar kertas dan logam. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang, kewenangan pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidan penjara paling lama lima belas tahun.³⁷

Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang

³⁷ Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com diakses Selasa, 30 Mei 2020 Pukul: 09.11 WIB.

menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.³⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, kewenangan untuk menyatakan keaslian uang Rupiah ada pada pihak Bank Indonesia. Masyarakat atau bank umum yang mendapatkan atau menerima uang Rupiah yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi ke Bank Indonesia.³⁹

Bank Indonesia akan menyampaikan informasi hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada masyarakat atau bank yang mengajukan permintaan klarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi dengan baik dan benar.⁴⁰

D. Peranan Bank Indonesia

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalau berkaitan dalam bidang keuangan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Bank Indonesia : *Panduan Penanganan Uang Rupiah Palsu, Uang Yang Diragukan Keasliannya dan Uang Tidak Layak Edar*. halaman 22.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 26 .

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁴¹

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁴² Perbankan dinilai memiliki andil besar dalam menekan maraknya peredaran uang palsu di masyarakat. Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan dibawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

Penciptaan uang, mendukung kelancaran Transaksi Internasional, Penyimpanan barang-barang berharga, Pemberian Jasa-Jasa lainnya. Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia serta bank juga mempunyai peranan dalam hal stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, sistem pembayaran, serta otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia (Pasal 4 ayat (1) UUBI). Yang disebut dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dana melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan

⁴¹ Kasmir, *Op,Cit.*, halaman 24.

⁴² *Ibid.*,

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi sistem perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.⁴³

Bank Indonesia (BI) mengakui peredaran uang palsu di masyarakat semakin tinggi. Bahkan, kualitasnya semakin menunjukkan kesamaan dengan uang asli. Peredaran uang palsu yang tinggi, selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uang rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya karena tidak ada penggantian terhadap uang palsu yang dimiliki.⁴⁴ Uang palsu merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan.

Pasal 1 ayat (13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 147/7/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah menjelaskan bahwa; “Uang tiruan merupakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara”.

Sebagaimana diketahui di atas Bank Indonesia sebagai lembaga negara, dengan statusnya tersebut tidak dapat dilepaskan bahwa Bank Indonesia juga sebagai badan hukum. Sejalan dengan kedudukannya di dalam Penjelasan Pasal 4

⁴³ *Ibid*, halaman 40.

⁴⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, halaman 30.

ayat (3) UUBI disebutkan bahwa Bank Indonesia di dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata.⁴⁵

Bank Indonesia lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah. Dalam menetapkan ciri-ciri dan unsur pengaman pada uang Rupiah, Bank Indonesia selalu mengedepankan kepentingan masyarakat untuk dapat dengan mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah, namun dilain pihak sulit untuk dipalsukan. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah, Bank Indonesia Secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi serta *Training Of Trainers (TOT)* mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah secara langsung kepada masyarakat.

Komponen masyarakat yang dituju antara lain perbankan, pelaku usaha/*cash handlers*, akademis, pelajar dan mahasiswa, Ibu rumah tangga, aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Selain itu, untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah, Bank Indonesia mengkampanyekan ciri-ciri keaslian uang Rupiah, dan cara mengenali keaslian uang Rupiah dengan 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) melalui publikasi berbagai media massa seperti televisi, radio dan majalah.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, halaman 42.

⁴⁶ www.bi.go.id diakses Selasa 30 Mei 2020, Pukul: 15.33 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengeedaran Uang Palsu

Sebelum membahas lebih jauh mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, maka terlebih dahulu penulis memaparkan proses yang dilakukan penyidik mengenai tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di Wilayah Hukum Polresta Deli Tua, Kec Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara.

Guna untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polresta Deli Tua, Kec. Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu dan upaya apa saja yang akan dilakukan demi menanggulangnya.

Penelitian yang dilakukan di Polresta Deli Tua, Kec. Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu pada Tahun 2018.

**Tabel 1 Data Kasus Pengeedaran Mata Uang Palsu di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Deli Tua**

NO	TAHUN	LAPORAN	TERPROSES	JUMLAH UANG PALSU
1	2018	1	1	1.100.000 dengan perincian : 6 (enam) lembar tukaran 100.000 10 (sepuluh) lembar tukaran 50.000
2	2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	2020	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH		1	1	1.100.000

(Sumber : Kepolisian Sektor Deli Tua)

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di Polersta Deli Tua Nomor Laporan Polisi SP.Han/274/XII/2018 berhasil meringkus tiga kawanan sindikat tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu ketikah menjalankan aksinya di Pasar Malam Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Tersangka pengedaran uang palsu menggunakan pecahan 6 lembar pecahan 100.000 dan 10 lembar pecahan 50.000 atau jika di rupiahkan 1.100.000.

Hasil wawancara dengan Bpk. Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Delitua, penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa: penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁷

Dalam penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu pihak polisi sangat memegang peranan untuk penegakkan hukum di Indonesia, serta menyita segala perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana, maupun perbuatan yang melanggar aturan hukum yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, jaksa yang pada akhirnya akan menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh untuk kepentingan dalam menuntut terdakwa kesidang pengadilan. Namun, akan tetapi sudah jelas bahwa tidak dapat dilakukan sendiri.⁴⁸

Baik buruknya suatu penyidikan tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut Undang-Undang, akan sangat membantu pada suatu keberhasilan dalam pekerjaan penuntutan. Dalam rangka ini pematapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dan jaksa dalam bidang penyidikan.

Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyidik menurut KUHAP hanya terhadap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia di atur didalam Pasal 4

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan penyidik di samping Pejabat Polisi Negara juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil.

Proses penyidikan atas dugaan tindak pidana, penyelidik wajib segera melakukan penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memoter seorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang penyidik.

Penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum tentang pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai pula petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa yang telah diduga sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum mengenai kejahatan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu telah diatur pada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang

memproduksi, menjual, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Dalam hal ini, Kepolisian Sektor Deli Tua telah berhasil meringkus tiga kawanan sindikat pencetak dan pengedaran uang palsu ketika menjalankan aksinya di Pasar Malam Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Pada mulanya, terungkapnya peredaran uang palsu tersebut bermula ketika tersangka bermain lotre di Pasar Malam. Teriakan petugas pasar malam membuat pengunjung ikut melakukan pengejaran hingga ketiga tersangka berhasil ditangkap. Kapolsek Deli Tua, kompol B malau menjelaskan penangkapan itu atas dasar informasi yang diaterima pihaknya, adanya tersangka pengedar uang palsu yang diamankan oleh warga setempat.

Adapun tahapan proses yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua dalam menjalankan tugasnya memberantas pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu demi penegakan hukum di Indonesia :

Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, bertempat di Jalan Dame Desa Marindal II, Dusun VII, Kecamatan Patumbak, Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II juga bersama dengan Anak Saksi Tedi dan Razali dan Razali “ini ada uang palsu, ayok kita coba sebar” sambil Terdakwa I menunjukkan beberapa lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, Anak Saksi Tedi dan Razali, Jawab Terdakwa II Kepada Terdakwa I “kekmana kita nyebar nya Pak”, jawab Terdakwa I “Ayok kita cari lokasi dulu lah”,

kemudian Terdakwa I memberikan uang rupiah palsu kepada Anak Saksi Tedi sebanyak 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada terdakwa II 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk Razali uang rupiah palsu senilai Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa Bersama Anak Saksi Tedi dan Razali pergi ke Pasar Malam, Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor dan langsung berpencar membelanjakan rupiah palsu tersebut, yang pada saat itu Para Terdakwa dan Razali pergi kepermainan gelang yang dijaga oleh Yopianus Zalukhu sedangkan Anak Saksi Tedi menuju ke jalan gula-gula untuk membeli gula-gula, setelah beberapa kali bermain permainan gelang atau sekitar Pukul 00.30 Wib, saksi Yopianus Zalukhu curiga terhadap uang yang digunakan para terdakwa dan Razali adalah rupiah palsu, dan pada saat itu, saksi Yopianus Zalukhu bertanya kepada terlebih dahulu kepada Terdakwa II mengenai uang yang ia gunakan untuk bermain gelang adalah rupiah palsu, kemudian saksi Yopianus Zalukhu, saksi Roy Tobing dan beberapa warga Pasar Malam menangkap para Terdakwa dan anak Saksi Tedi sedangkan Rizali berhasil melarikan diri, dan pada saat itu para terdakwa telah membelanjakan rupiah palsu sebanyak 6 (enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Natal Sitorus, saksi Darwin Manullang, saksi Fransius Ginting (ketiganya anggota Polsek Deli Tua) datang kelokasi dan membawa Para Terdakwa serta barang buktinya ke Polsek Deli Tua untuk diproses secara hukum.

Mengetahui adanya laporan tersebut pihak penyidikan kepolisian sektor deli tua bergegas menuju kelokasi terjadinya pengedaran uang palsu. Penyidik kepolisian berhasil meringkus tiga kawanan sendikat pencetak dan pengedaran uang palsu, yang mana terlebih dahulu beberapa saksi yang telah melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku kejahatan sehingga pihak penyidik kepolisian langsung membawa para pelaku ke kantor guna di mintai keterangan dan kronologi yang dirancang pelaku untuk melakukan pengedaran uang palsu di pasar malam tersebut.⁴⁹

Untuk dapat membuktikan keaslian uang tersebut pihak penyidikan membutuhkan alat diteksi seperti senter sinar ultraviolet untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan keterangan ahli dari pihak Bank Indonesia demi mencari kebenaran terhadap pembuktian keragwaan keaslian uang rupiah palsu tersebut.⁵⁰

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi mengenai ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁵¹

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian* Jakarta: Erlangga, halaman 63.

Bank Indonesia berperan penting demi menentukan keaslian uang dalam penyidikan terhadap pelaku pengedar uang palsu yang telah diselidiki guna menemukan siapa tersangkanya, dalam hal ini.⁵²

Pemalsuan mata uang, dilakukan yang dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan uang merupakan tindak pidana pemalsuan dengan cara memproduksi atau meniru suatu dokumen dengan cara utuh. Para pelaku berupaya agar hasil dari pemalsuan uang initas mempunyai kemiripan dengan yang aslinya. Namun, akan tetapi mengingat uang kertas memiliki tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka, biasanya uang hasil tiruan memiliki kualitas jauh lebih rendah.

Pembuatan uang palsu. Ketentuan larangan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dimana telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Ini berarti tidak ada satupun lembaga maupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyak nya pelaku tindak pidana pencetak dan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

pengedaran uang palsu di Indonesia diakibatkan banyak nya faktor-faktor, salah satunya faktor ekonomi masyarakat menengah kebawah yang sangat rendah. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi.

Pembuatan uang palsu, ketentuan dan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dimana telah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pembuatan uang palsu ini juga telah diatur didalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Pengedaran uang palsu, telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini, juga telah diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima

diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama limas belas tahun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu.

Hal ini juga telah ditegaskan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan telah diatur pada Pasal 35, 36 dan Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 menyatakan terkait perbuatan dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan sebagai Simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pengimpor maupun pengeksport.

Sedangkan pada Pasal 36 terhadap perbuatan menyangkut pemalsuan Rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26 ayat (3), membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana, dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37 ayat (1) terhadap pembuatan, memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu yang mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling

banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada Pasal 37 ayat (2) menyangkut perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan ini yakni diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencetak Dan Penedaran Uang Palsu

Sebagai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengedar dan pencetak uang palsu dan menyita segala hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana.⁵³

Pada dasarnya, suatu perkara tindak pidana yang berwenang dalam melakukan penyidikan ialah penyidik yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun dalam arti penyidikan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dari definisi penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas dapat kita ketahui bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) yang memang telah diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), kepolisian bertugas menyelidiki dan menyidik semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka artinya, Penyidik/Penyidik Pembantu memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana atau kejahatan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.⁵⁴

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa:

(1) Penyidik adalah:

- b. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- c. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kedudukan dan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.⁵⁵

Perlu di bahas pula tentang wewenang Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didendat dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁵⁵ C.S.T Kansil *Op.Cit.*, halaman 356.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁶

2. Menurut Pasal 16 Ayat (2), bahwa Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindak tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang :

⁵⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 87.

Pasal 17 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baik buruknya suatu penyidikan tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidik yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut Undang-Undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Dalam rangka pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkaxn hubungan antara polisi dan jaksa dalam bidang penyidikan.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:⁵⁷

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kejaksaan Agung;
- d. Kementerian Keuangan; dan
- e. Bank Indonesia.

Oleh karena itu, selama ini pemberantasan rupiah palsu dilakukan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang telah dibentuk dengan Instruksi

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

Presiden Nomor. 1 Tahun 1971 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, padahal pemberantasan uang palsu merupakan domain aparat penegak hukum sehingga harus dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah melalui badan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Pembrantasan Uang Palsu dari berbagai instansi tersebut sejalan dengan penerapan prinsip 1 *check and balances* dan dalam pengelolaan dan pengendalian rupiah, juga untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dari pihak-pihak terkait. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 menerangkan Selain Kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, Jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2002 harus dikaitkan dengan pihak Bank Indonesia, hal ini bertujuan agar penangkapan dan penahanan tersangka terbukti benar ada nya dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana pengedaran dan pencetak uang palsu.

Apabila tersiar kabar tentang adanya uang yang disangka palsu beredar di masyarakat, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan keaslian rupiah.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

Sehubung dengan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia tersebut, dalam perkara uang palsu yang akan disidangkan di pengadilan untuk menentukan palsu tidaknya barang bukti uang palsu, selain berdasarkan hasil penelitian laboratorium kriminalistik, juga dapat mendatangkan ahli dari Bank Indonesia yang dapat menentukan keaslian uang tersebut.⁵⁹

C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencetak Dan Penedaran Uang Palsu.

Dari berbagai kasus kejahatan, pelaku pencetak dan pencedaran uang palsu, hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan terhadap pencetak dan pemalsuan uang nampaknya sebgaiian besar merupakan kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transional. yaitu, Pemalsuan terhadap mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh parah residivis, yang mana hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu pula biasanya, para pelaku kejahatan tindak pidana pencetak dan pencedaran uang palsu tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki keahlian khusus.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara di Kepolisian Sektor Deli Tua diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana pencetakan dan pengedaran uang palsu. Sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana pencetakan dan pengedaran uang palsu, antara lain :⁶¹

- 1) Masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu. Kejahatan atau tindak pidana uang palsu selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan berbagai alat teknologi yang semakin canggih, sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu yang pula didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli, tanpa menggunakan alat deteksi atau senter ultraviolet led atau kepekaan pada ciri-ciri fisik yang kurang dikuasai oleh masyarakat;
- 2) Kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi korban kejahatan uang palsu sering kali cemas terhadap suatu reaksi personil peradilan pidana terhadap viktimisasi yang dialaminya;
- 3) Korban dari tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. Dalam hal ini, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana uang palsu membawa konsekuensi

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

bahwa pelaku tidak dibebani hukuman atas dampak-dampak dari tindak pidana uang palsu yang ditelah diderita oleh para korban.

- 4) Faktor Perekonomian, yang menjadi titik awal beredarnya uang palsu dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan rendahnya pendidikan. Adanya pendidikan yang rendah ini, menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu tanpa diketahui akibat yang timbul. Dan semakin berputarnya roda kehidupan dibarengi dengan meningkatnya harga masing-masing kebutuhan yang tidak sedikit menyebabkan orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.
- 5) Faktor Lingkungan, faktor ini juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk melakukan upaya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan selalu berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak memiliki jiwa kriminal, akan tetapi hidup dilingkungan orang jahat pasti akan terpengaruh dan akan melakukan kejahatan yang mana salah satunya untuk melakukan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.

Demikian pula, upaya cara penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu, berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku :

a) Upaya Preventif .

Upaya preventif yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini terhadap masyarakat luas. Yaitu:⁶²

- 1) Uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar para oknum yang tidak bertanggung jawab sulit untuk memalsukan. Untuk itu, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mencetak uang, harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya sehingga, uang yang dihasilkan adalah uang yang sangat sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan cara yang secanggih mungkin misalnya:
 - a) Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang digunakan harus memenuhi standart yang telah ditentukan, misalnya kertas harus tipis dan memiliki daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan sobek. Segi-segi pengamanan terhadap kertas tersebut juga harus diperhatikan, seperti serat-serat berwarna, benang pengaman dan tanda air.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

- b) Pemilihan warna, yang artinya kombinasi warna yang akan digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk memalsukannya.
 - c) Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design yang sangat sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan potensial.
- 2) Uang asli yang dibuat dengan cara secanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruh masyarakat. Masa-masa peredaran yang lama dan setiap saat berpindah tangan dari satu tangan ke tangan lain, sehingga tidak menutup kemungkinan uang tersebut kotor yang akhirnya menjadi lesuh dan kusut. Uang yang lesuh dan kotor ini akan sulit untuk dilihat secara awam keahliannya. Untuk itu, perlu dilakukan “clean money policy” yaitu menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak dengan mengeluarkan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Serta mengganti uang yang dimusnahkan dengan uang baru oleh Bank Indonesia.
- 3) Masyarakat adalah korban dari kejahatan dari pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu. Untuk itu perlu adanya informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli. Informasi ini sangat membantu masyarakat yang awam, khususnya bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan uang, misalnya para pekerja kasir toko, pedegang, kasir bank dan lainnya agar selalu waspada terhadap uang yang telah diterimanya. Pengenalan ini bisa dilakukan bersama-sama oleh pihak terkait dibawah koordinasi Botasupal.

b) Upaya Represif

Yang dimaksud dengan upaya represif, adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁶³

- i. Penyelidikan, yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang telah terjadi dalam kasus pencetak dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas bila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.
- ii. Penindakan, yaitu melakukan upaya penegakkan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pencetak dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk strata apapun.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darman Sembiring selaku Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua pada hari Selasa 21 Juli 2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu, alat deteksi juga perlu digunakan seperti senter sinar ultraviolet untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan juga keterangan ahli dari Bank Indonesia
2. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2002 harus dikaitkan dengan pihak Bank Indonesia, hal ini bertujuan agar penangkapan dan penahanan tersangka terbukti benar adanya dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana pengedaran dan pencetak uang palsu. Apabila tersiar kabar tentang adanya uang yang disangka palsu beredar di masyarakat, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan keaslian rupiah.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu : (1) masyarakat kurang

konstruksif dalam merespon uang palsu (2) kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum (3) korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu (4) faktor perekonomian (5) faktor lingkungan. Sehingga upaya yang dilakukan melalui tindakan : preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen terkhusus Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas tunggal dalam pencetakan uang Negara, Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Melalui tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya suatu perkara tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, sangat diperlukan peran aparat penegak hukum untuk melindungi korban sebagai tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Sehingga para korban tidak merasa takut atau gugup untuk melaporkan adanya penemuan uang palsu yang diterima.
2. Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal pencetak dan pengedaran, harusnya lebih meningkatkan kualitas dan fitur pengamanan uang rupiah sehingga para pelaku kejahatan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu sulit untuk memalsukan uang rupiah asli. Dan Bank Indonesia agar melakukan langkah preventif dengan terus melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat baik melalui media masa, media sosial, dan edukasi langsung kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami keaslian uang rupiah dan mempersempit

ruang lingkup sendikat pencetak dan pengedar uang palsu dalam mengedarkan uang palsu kepada masyarakat.

3. Agar ketikah menerima uang palsu masyarakat dihimbau untuk tidak membelanjakan uang palsu yang diterima, menyampaikan uang palsu yang diterima ke Bank atau Bank Indonesia terdekat untuk permohonan klarifikasi, dan melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan uang ke aparat penegak hukum terdekat. Selalu waspada dan meluangkan untuk memeriksa keaslian uang rupiah yang diterima dengan cara 3D (dilihat, diraba, ditrawang).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana* Jakarta: Balebat Dedikasi Prima

Bank Indonesia, 2016, *Bahan Rujukan Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Bagi Aparat Penegeka Hukum*

Bank Indonesia, 2017, *Panduan Penanganan Uang Rupiah Palsu Yang Diragukan Keasliannya Dan Uang Tidak Layak Edar*

C.S.T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka

Eddy O.S Hiariej, 2002, *Teori dan Hukum Pembuktian* Jakarta: Erlangga

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.

Faizal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar* Depok: Rajawali Buana Pusaka

Gatot Suparmono, 2014, *Hukum Uang Di Indonesia* Bekasi: Gramata Publishing

Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Nursariani dan Faizal, 2017, *Kriminologi* Medan: Pustaka Prima

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus* Jakarta: Kencana

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum Cetaklan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia

Teguh Prasteyo, 2016, *Hukum Pidana* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah :

Aprianti Saibaka, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume VII Nomor 2, April 2018*

Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang di Indonesia*, Penelitian bidang Hukum pada Pusat Pengajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com diakses, Selasa 30 Mei 2020, Pukul: 15.33 WIB.

Materi Edukasi Mengenai Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah dan Informasi Lainnya terkait uang Rupiah, www.bi.go.id diakses, Selasa 30 Mei 2020, Pukul 15.33 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Internet:

<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses, Senin 29 Juni 2020, Pukul: 14.23 WIB

Lampiran 1 Daftar Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN/WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu Studi di Kepolisian Sektor Deli Tua”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

1. Bagaimana proses pembuktian penyidikan dalam pencetak dan pengedaran uang palsu?
2. Apa saja tindakan yang dilakukan penyidik apabila menemukan hambatan dalam proses penyidikan pencetak dan pengedaran uang palsu?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyidikan pencetak uang palsu?
4. Adakah faktor-faktor yang terjadi pada pencetak dan pengedaran uangpalsu?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidikan dalam mengatasi hambatan proses penyidikan pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu?
6. Apakah diperlukan keterangan ahli agar di dapatkan pembuktian dalam penyidikan pencetak dan pengedaran uang palsu?
7. Sampai sejauh mana kewenangan penyidik terkait pencetak dan pengedaran uang palsu?
8. Peraturan apa saja yang ditetapkan dalam proses penyidikan ini?
9. Apakah tindak pidana pengedaran uang palsu dapat dikaitkan dengan tindak pidana lainnya?

10. Apakah diperlukan alat teknologi dalam proses penyidikan uang palsu?

Lampiran 1

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal : 21 Juli 2020

Waktu : 09.00-11.00

Narasumber : Bpk. Aiptu Darman Sembiring

Jabatan : Staf/Penyidik

1. Bagaimana proses pembuktian penyidikan dalam pencetak dan pengedaran uang palsu?
2. Apa saja tindakan yang dilakukan penyidik apabila menemukan hambatan dalam proses penyidikan pencetak dan pengedaran uang palsu?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyidikan pencetak uang palsu?
4. Adakah faktor-faktor yang terjadi pada pencetak dan pengedaran uangpalsu?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidikan dalam mengatasi hambatan proses penyidikan pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu?
6. Apakah diperlukan keterangan ahli agar di dapatkan pembuktian dalam penyidikan pencetak dan pengedaran uang palsu?
7. Sampai sejauh mana kewenangan penyidik terkait pencetak dan pengedaran uang palsu?
8. Peraturan apa saja yang ditetapkan dalam proses penyidikan ini?
9. Apakah tindak pidana pengedaran uang palsu dapat dikaitkan dengan tindak pidana lainnya?


10. Apakah diperlukan alat teknologi dalam proses penyidikan uang palsu?

Jawaban :

1. Proses pembuktian dengan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka pengedaran uang palsu pada saat melakukan aksi di wilayah hukum Kapolres Deli Tua.
2. Tindakan yang dilakukan jika menemukan hambatan, pihak penyidik memberikan informasi terhadap masyarakat agar tetap waspada terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pengedar uang palsu.
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu pula biasanya, para pelaku kejahatan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki keahlian khusus.
4. Masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu, kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum, korban tindak pidana uang palsu tidak melaporkan atau merespon penemuan uang palsu, faktor perekonomian, dan faktor lingkungan.
5. Upaya yang dilakukan penyidik ialah, upaya preventif dan upaya represif.
6. Diperlukannya keterangan ahli dari Bank Indonesia guna menentukan keaslian terhadap uang yang di gunakan tersangka.
7. Berwenang sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencetak dan pengedaran uang palsu, kewenangan menyita segala yang berhubungan dengan tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

8. Pasal 36 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
9. Bisa, karena dapat berkaitan dengan melakukann transaksi jual-beli demi mendapatkan keuntungan nilai rupiah asli dengan menggunakan uang palsu tersebut.
10. Di perlukannya alat diteksi, seperti sinar ultraviolet sangat perlu digunakan untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Lampiran 1 Keterangan Surat Riset


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA MEDAN
SEKTOR DELI TUA
Jalan Besar No. 18 Deli Tua 20355

Deli Tua, 29 JULI 2020

Nomor : B / 200 / VII / 2020 / Reskrim
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : Satu Lembar
 Perihal : Surat Balasan

Kepada
 Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 di
 Medan

- Rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor: 652/11.3-AU/UMSU-06/F/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Permohonan Data Untuk Penelitian/ Riset.
- Kepala Kepolisian Resor Kota Medan Sektor Deli Tua menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUL RAZAK RITONGA
 NPM : 1606200054
 Prodi/ Jurusan : Fak. Hukum
 Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melaksanakan Riset dan Wawancara di Polsek Deli Tua guna penyusunan Riset dengan judul:
"Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu"
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)
- Demikian untuk menjadi maklum.


KAPOLRES KOTA MEDAN
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELI TUA

ZULKIFLY HARAHAP, S. H.
AJUN KOMSARIS POLISI NRP 68060163